



P U T U S A N

Nomor 201/Pdt.G/2014/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D-3,
pekerjaan PNS , bertempat
tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan
, Kabupaten , sebagai Penggugat.

m e l a w a n

, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun
, Desa , Kecamatan , Kabupaten
, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Masamba.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti.

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 201/Pdt.G/2014/PA Msb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, Tanggal 22 April 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , Kabupaten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 119/19/V/2004, tanggal 02 Mei 2004serta telah memiliki surat izin cerai yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Utara, Nomor 188.4.45/06/BKDD/V/2014.
- 2 Bahwa tempat tinggal terakhir setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa dan dikaruniai 1 orang anak bernama : , umur 10 tahun anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

Hal 1 dari 9 Hal Putusan Perk. Nomor 201/Pdt.G/2014/PA Msb



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepda Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Nomor 119/19/V/2004 Bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Tati , umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS pada Puskesmas , tempat tinggal di , Desa , Kecamatan , Kabupaten

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan sakasi hadir pada pernikahannya yang berlangsung pada tanggal 22 April 2003 yang berlangsung di Kecamatan
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat karena sebelum menikah Penggugat sudah mempunyai rumah sendiri
- Bahwa awal pernikahannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama tiga Tahun dan telah dikarunia satu orang anak laki-laki yang kini dipelihara oleh Penggugat.

Hal 3 dari 9 Hal Putusan Perk. Nomor 201/Pdt.G/2014/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat engan Tergugat karena Tergugat malas bekerja walaupun telaah diberi modal oleh Penggugat bahkan modal tersebut habis.
- Bahwa tiga kali Penggugat memberi modal kepada Tergugat untuk memelihara ayam potong namun setelah satu kali panen modalnya sudah tidak ada.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah modal yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan tidak saling berkomunikasi lagi.

Saksi II:

Titin Hariati, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena bertengga dan hadir pada pernikahan mereka yang berlangsung di Desa Kecamatan Kabupaten .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat karena sebelum menikah Penggugat sudah punya rumah sendiri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki yang kinidiasuh oleh Penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat malas bekerja dan telah beberapa kali diberi modal oleh Penggugat untuk memelihara ayam potong namun baru satu kali dipanen sudah macet bahkan modalnya sudah habis.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah modal yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telaah berpisah tempat tinggal selama lima tahun tanpa saling berkomunikasi lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara

Hal 4 dari 9 Hal Putusan Perk. Nomor 201/Pdt.G/2014/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa penyebab terjadinya ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja apalagi mencari pekerjaan walaupun telah diberi modal Tergugat tidak mau bersungguh-sungguh bekerja.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasarkan hukum maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Tanti Yuharni binti Muijono dan Titin Hariati.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta sesuai pula dengan bentuk serta tatacara pembuatannya yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan bertanggal sehingga telah memenuhi syarat formil, berhubungan pula dengan perkara ini sehingga telah pula memenuhi syarat materil bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna mengikat dan menentukan, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan bukanlah orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi kedua terdapat persesuaian yaitu keduanya menyatakan bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lima tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi karena sering bertengkar, keterangan kedua saksi penggugat tersebut bersesuaian pula dengan dalil gugatan penggugat sebagaimana pada posita angka 3 (tiga) dan 5 (lima) sehingga keterangan saksi tersebut telah pula memenuhi syarat materil bukti saksi.

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya Tergugat tidak dapat membantah dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah namun sekarang ini telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lima tahun tanpa saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami isteri karena sering terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah sesuatu yang lumrah namun jika pasangan suami isteri bertengkar dan tidak lagi mengindahkan tentang rahasia rumah tangga sehingga pertengkarannya didengar oleh orang lain maka berarti telah membongkar rahasia rumah tangganya apalagi jika terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi

Hal 6 dari 9 Hal Putusan Perk. Nomor 201/Pdt.G/2014/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut.

:"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah terjalinnya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal 7 dari 9 Hal Putusan Perk. Nomor 201/Pdt.G/2014/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi yang merupakan cikal bakal terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi negara dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , untuk dilakukan pencatatan yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, sehingga petitum Penggugat angka 3 (tiga) patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syarih yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat, .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal 8 dari 9 Hal Putusan Perk. Nomor 201/Pdt.G/2014/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000.00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

ttd

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Panitera,
ttd